

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan¹

A. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data berasal dari dua sumber yaitu data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI- Press : Jakarta. 1996) h. 5

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu, yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain, yang merupakan peraturan pelaksana yang menerangkan lebih lanjut dari bahan hukum primer, yaitu:
 1. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/Per/VI/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi: literatur, kamus besar bahasa Indonesia, karya-karya ilmiah, bahan seminar, surat kabar dan pendapat para ahli sebagai pelengkap.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti². Objek dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang menangani penimbunan pupuk bersubsidi di propinsi Lampung. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi dengan masalah yang hendak diteliti dengan menggunakan metode ini diharapkan penelitian dapat dengan mudah mengetahui permasalahan yang ada dan dengan metode ini juga kemungkinan dapat mewakili dan menjawab semua permasalahan.

Sampel dalam penelitian ini yang akan dijadikan responden sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| a. Polisi Kepolisian Resort Lampung Selatan | : 2 orang |
| b. Jaksa Kejaksaan Negeri Kalianda | : 2 orang |
| c. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda | : <u>2 orang</u> |
| | Jumlah 6 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

² Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998. h.14

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan dua cara, yaitu

a. Prosedur pengumpulan data

1. Studi lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan maksud memperoleh data primer yaitu dilakukan dengan mengadakan studi lapangan pada Kepolisian Resor Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Kalianda dan Pengadilan Negeri Kalianda. Metode yang digunakan dalam memperoleh data primer ini adalah wawancara, yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

2. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data,

1. Editing, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekyrangan dan kesalahan.

2. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.

3. Sistematisasi Data, yaitu berupa penyajian uraian dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga memiliki arti, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.